

**Sri Wahyuni<sup>a,1\*</sup>, Rufiatul Amaliyah<sup>b,2</sup>, Farhah Hafifah Septiani<sup>c,3</sup> Cipta<sup>d,4</sup>**

<sup>a</sup>Mahasiswa; Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang.

<sup>b</sup>Mahasiswa; Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang.

<sup>c</sup>Mahasiswa; Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang.

<sup>d</sup>Mahasiswa; Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang.

<sup>1</sup>sriw31293@gmail.com; <sup>2</sup>rufiatulamaliyah@gmail.com; <sup>3</sup>farhahhs02@gmail.com;  
<sup>4</sup>ciptanugi04@gmail.com

---

#### **Abstrak**

---

Dasar kehidupan manusia sebagai makhluk sosial memang sudah mutlak Tuhan menciptakan dari manusia itu dilahirkan ke dunia. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk memilih teman hidupnya yang dipersatukan dengan ikatan perkawinan. Di dalam kepercayaan atau agama, tidak pernah lepas dari ketentuan pernikahan yang diberlakukan oleh para pengikutnya agar dapat menyesuaikan keputusan tersebut. Meski pun demikian, Negara juga memiliki peran untuk melindungi masyarakatnya dalam menjalani kehidupan. Perlindungan tersebut, Indonesia menciptakan melalui ketentuan sistem Hukum Perkawinan yang mengatur segala ketentuan dalam menjalani proses perkawinan di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, maka sudah sepatutnya masyarakat Indonesia dapat memahami dan mengikuti segala prosedur yang ada di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Adanya hukum dapat menjalin hubungan manusia dalam menjalani kehidupan lebih terjamin, dan terjaga oleh negara yang menaunginya.

**Kata-kata kunci:** Manusia 1; Perkawinan 2; Hukum 3

---

#### **Abstract**

---

*The basis of human life as a social creature is absolutely God created from the human being born into the world. Human life as a social creature encourages humans to choose their life partners who are united by marriage bonds. In belief or religion, it is never separated from the marriage provisions imposed by its followers in order to adjust the decision. Even so, the State also has a role to protect its people in living their lives. This protection, Indonesia creates through the provisions of the Marriage Law system which regulates all provisions in undergoing the marriage process in Indonesia. On the basis of this, the Indonesian people should be able to understand and follow all the procedures contained in the applicable legal provisions. The existence of law can establish human relations in living a more secure life, and is maintained by the state that shelters it.*

**Keywords:** Human 1; Marriage 2; Law 3

## Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk social yang diciptakan oleh Tuhan YME dengan kesempurnaannya. Tuhan menciptakannya untuk saling berpasang-pasangan agar manusia memiliki teman hidup yang bisa saling mencintai dan mengasihi. Hakikatnya tuhan menciptakan makhluk selain manusia juga saling berpasang-pasangan, seperti binatang misalnya ada jantan dan juga betina.

Manusia yang tidak bisa hidup sendiri karena dasarnya manusia adalah makhluk sosial, tuhan menciptakan pria dan wanita di sistem kehidupan dunia ini, agar manusia dapat hidup berdampingan dengan pasangannya. Maslow mengatakan “Manusia akan selalu tergerak untuk mencapai semua keperluannya di dalam hidupnya, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut mempunyai hierarki yang tergolong dalam lima bentuk”. Diantaranya:

(1) *The physiological needs* merupakan kebutuhan fisik manusia. Kebutuhan ini adalah suatu kebutuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan manusia, misalnya; makan, minum, istirahat, bernafas, seks, dan lainnya. (2) *The safety needs* adalah kebutuhan kedua manusia untuk merasa aman dalam menjalani kehidupan ini. Kebutuhan kedua ini akan timbul seiring kebutuhan *physiological* manusia sudah terpenuhi. Maka manusia akan membutuhkan perlindungan untuk menjalankan kebutuhannya, jika kebutuhan rasa aman tidak tercapai, maka manusia akan merasa cemas dan khawatir dalam menjalani kehidupan.

(3) *The belongingness and love needs* adalah kebutuhan manusia untuk memiliki rasa kasih sayang. Hakikatnya kebutuhan ini akan timbul saat dua kebutuhan di atas terpenuhi, maka naluri manusia akan berjalan untuk

mencari pasangan hidup yang bisa saling mengasihi, mendapatkan teman hidup, istri atau suami, keturunan, atau menjadi anggota dari satu populasi tertentu.

(4) *The esteem needs* adalah kebutuhan harga diri bagi manusia itu sendiri. Harga diri bisa dikatakan buah dari sifat ego dan rasa malu manusia, sehingga manusia menjunjung tinggi martabat dirinya agar merasa diperlakukan sebagaimana mestinya. Kebutuhan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu; (a) *lower one* kebutuhan yang berkaitan perhatian reputasi, atensi atau status. (b) *higher one* merupakan kebutuhan manusia terkait kepercayaan diri, kebebasan, prestasi, atau kompetensi. (5) *The need for self-actualization* kebutuhan terakhir ini adalah kebutuhan terhadap aktualisasi diri manusia. Kebutuhan ini selalu berakitan dengan keinginan manusia untuk mencapai suatu hal, memiliki reputasi terbaik di peringkat tertinggi. Kebutuhan yang bersifat pimer ini akan banyak berhubungan dengan manusia satu dan yang lain di dalam implementasinya, dan dengan aktualisasi ini manusia akan mendapatkan manfaat faktor potensial yang ia miliki secara lengkap.

Berdasarkan pemaparan kebutuhan yang disimpulkan oleh Maslow, maka hakikatnya di dalam kehidupan ini manusia akan selalu digandrungi dengan kebutuhan teman hidup. Karena dasarnya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk social yang pada hakikatnya hidup saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Di samping kebutuhan teman hidup juga manusia membutuhkan kebutuhan untuk menyalurkan seks nya.

Dalam memenuhi kebutuhan seks ini, manusia sangat beragam dalam menyalurkan kebutuhan seksnya, misalnya ada yang menyalurkan kebutuhannya seksnya dengan

melakukan hubungan intim sesama jeni, tetapi tidak sedikit juga manusia yang memenuhi kebutuhan seksnya dengan melakukan hal-hal yang lazim sesuai dengan ketentuan berlaku melalui perkawinan. Perkawinan sendiri memiliki makna yang sangat luas, dalam melangsungkan perkawinan manusia bukan sekadar memenuhi kebutuhan seks semata saja.

Disamping itu, dengan perkawinan manusia dapat memiliki teman hidupnya, memiliki keturunan atau anak. Maka berdasarkan hal tersebut dalam melangsungkan perkawinan hakikatnya manusia juga memenuhi kebutuhan dirinya dalam merasakan kasih sayang dan rasa memiliki satu sama lain yang merupakan salah satu kebutuhan *The belongingness and love needs*.

Istilah kawin sendiri memiliki makna dalam bahasa arab sebagai "*watha*" yang berarti "setubuh". Wirjono Prodjodikoro mengatakan "Perkawinan adalah suatu proses dalam menjalani kehidupan bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dimaknai pada dasarnya perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian mengikat lahir dan batin bagi kedua pasangan tersebut yang dilandasi dengan kepercayaan atau iman.

Perkawinan sendiri adalah merupakan akad seperti yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dilangsungkan oleh dua manusia laki-laki dan wanita, yang berlangsung tanpa ada ikatan waktu tertentu. Maka dalam melangsungkan perkawinan, di Indonesia sendiri memiliki aturan dan ketentuan tentang hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Aturan mengenai sistem hukum perkawinan di Indonesia sendiri, diatur dalam

Undang-undang nomo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai dasar hukum keluarga Indonesia. Ketentuan hukum ini memiliki keterkaitan dengan persepetif hukum perdata. Sederhananya dapat dikatakan, bahwa dalam membangun masyarakat maka kegiatan itu harus tersusun dan terencana, dan demikian juga dengan susunan hukum.

Persoalan yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah mengenai dasar-dasar melakukan pernikahan di Indonesia secara sah menurut negara. isi kandungan undang-undang ini memiliki aturan tentang; (1) Dasar perkawinan, (2) Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, (3) Pencegahan perkawinan, (4) Batalnya perkawinan, (5) Perjanjian perkawinan, (6) Hak dan kewajiban suami dan istri, (7) Harta dan benda di dalam perkawinan, (8) Putusan sebab dan akibat di dalam perkawinan, (9) kedudukan anak, (10) Hak dan kewajiban anak dan orang tua, (11) Perwalian, (12) Pembuktian asal dan usul, (13) Perkawinan di luar Indonesia, (14) Perkawinan campuran.

Oleh karena itu, penulis membuat batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu; tentang sistem hukum perkawinan yang disahkan oleh Indonesia. Pembatasan yang dimaksud adalah batasan pengamatan oleh penulis ini terkait untuk mengetahui sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Tengku Erwinsyahbana dalam penelitian yang berjudul; "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" yang menyimpulkan bahwa Perkawinan dapat dilihat tidak hanya sebagai perkara pribadi (individu), tetapi juga sebagai kaitan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dengan nilai-nilai agama berlandaskan

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Adapun tujuan dalam penulisan jurnal ilmiah yang berjudul; “Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata” adalah untuk mengetahui tentang ketentuan sistem pernikahan di Indonesia secara hukum yang berlaku. Selain itu juga penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana informasi untuk mengetahui bentuk sistem hukum perkawinan yang sah di Indonesia secara global bagi siapapun yang dapat membacanya.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif.

Tipe penelitiannya adalah analitis-deskriptif dengan menguraikan evaluasi dengan cara konseptual komprehensif tentang aspek hukum perdata pada sistem hukum perkawinan di Indonesia dan dalam sudut pandang analitis yang diuraikan secara deskripsi dengan menitikberatkan pada aspek rekomendasi solusi ataupun saran dalam rangka usaha perbaikan pelaksanaan hukum perdata di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

Sistem menurut bahasa latin dan yunani adalah sebuah satu kesatuan yang tersusun atas suatu komponen dan bagian yang saling berkaitan untuk memberi kemudahan pada saluran informasi, energi maupun materi agar mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara hukum menurut kamus besar bahas Indonesia adalah sebuah kebiasaan yang secara formal

disahkan dalam bentuk terikat dan dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa.

Jika kedua makna digabungkan, maka pengertian sistem hukum adalah seperangkat lembaga kehukuman yang meliputi prosedural pengoprasian dari ketentuan yang ada di dalamnya. Sistem hukum sendiri meliputi substansi, struktur, dan budaya. Negara Indonesia pun meyakini sistem hukum yang berbasis pada sistem hukum campuran dengan sistem hukum Eropa kontinental sebagai utamanya.

Selain sistem hukum kontinental Eropa, Indonesia juga memberlakukan sistem hukum agama dan adat. Dalam perspektif agama yang mengatur segala bentuk norma-norma baik di dalam kehidupan, mulai dari cara bersosial, bersikap, bermasyarakat, bernegara hingga aturan dan ketentuan dalam menjalani perkawinan. Selain norma perkawinan yang diatur oleh agama, Indonesia juga turut berperan untuk menciptakan sebuah sistem hukum perkawinan yang Sah menurut Negara dalam bentuk prosedural.

B hukum perkawinan di Indonesia ini dicantumkan dalam UU No.1 /1974 yang berisi mengenai segala ketentuan dan prosedural dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia yang Sah menurut Negara. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur segala aspek sistem perkawinan yang ditentukan oleh Negara. Namun, disamping penetapan setiap ketentuan pada pasal adalah regional yang tidak ada hubungannya dengan kesepakatan dan Agama, tetapi tidak melanggar dari kaidah perkawinan menurut Agama.

Contoh kecilnya saja di Agama mengatur perkawinan yang Sah adalah hubungan antara Pria dan Wanita saja, begitu juga sistem hukum perkawinan yang ditetapkan oleh

Indonesia bahwa perkawinan yang Sah adalah hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan saja. Tujuan dari UU No.1/1974 dalam menetapkan sistem hukum perkawinan di Indonesia adalah untuk menciptakan perencanaan keluarga Indonesia dengan mencatat jejak perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, sebagaimana pada keterangan UU No.1 Tahun 1974. Bab I, Pasal 2 tentang Dasar Perkawinan poin-2, bahwa; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan mencatat perkawinan yang berlangsung di Indonesia, maka pemerintah dapat memantau masyarakatnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal tersebut juga difungsikan untuk menciptakan kehidupan manusia dan Hak masyarakat Indonesia sebagai manusia terpenuhi kewajibannya sebagai seorang istri atau suami. Untuk menciptakan keadilan di dalam berumah tangga, maka Indonesia mengatur syarat-syarat perkawinan pada Bab II, pasal 6 hingga 12. Di dalam pasal tersebut mengacu pada prosedur yang harus dilalui dan harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Sebagai contoh, pada pasal 6 poin 1, memberikan uraian dasar tentang disahkannya dari sebuah perkawinan itu sendiri; “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” dari pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa negara tidak mengikat seseorang untuk menjalankan sebuah perkawinan jika tidak didasarkan persetujuan dari pihak laki-laki atau wanita sebelum menjalankan perkawinan.

Kandungan di dalam UU No.1 Tahun 1974 seluruhnya mengatur tentang prosedural dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia

mulai pada ketentuan hukum di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban sebelum melangsungkan perkawinan atau pun setelahnya. Sistem hukum ini diciptakan tanpa merenggut hak beragama dan adat istiadat dalam pernikahan yang berlaku. Karena segala sistem hukum perkawinan yang diatur pada UU No.1 Tahun 1974 berbentuk hubungan masyarakat dengan negaranya, (Indonesia).

## **Kesimpulan**

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya dari sebuah ketentuan dan kebijakan terikat melalui hukum. Perdata merupakan sebuah hukum yang diciptakan untuk mengatur aspek pribadi pada masyarakat. Tujuan hukum perdata hakikatnya adalah agar kehidupan manusia dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta hak nya sebagai manusia dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Seperti halnya Indonesia yang mengatur sistem hukum perkawinan dengan tujuan agar keseimbangan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan hidupnya dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Sistem hukum perkawinan bukan lah sebuah ancaman bagi masyarakat Indonesai, justru adanya ketetapan tentang sistem hukum dalam menjalankan perkawinan dapat menyertai masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan dan keadilan.

Maka sudah sepatutnya masyarakat Indonesia dapat memahami dan mengikuti segala prosedur yang ada di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Adanya hukum dapat mejalin hubungan manusia dalam menjalani kehidupan lebih terjamin, dan terjaga oleh negara yang menaunginya.

## **Referensi**

- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc., New York, 1977.
- Lili Rasjidi, “Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional,” dalam *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2008*
- Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Tengku Erwinsyahbana. 2012. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3/No.1
- Admin DSLA. (2021). *Pengertian Hukum Perdata dan Contohnya*. <https://www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/>. Diakses pada 20 November 2021.

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]